

**INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN OPD DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NO	Materi/Informasi Publik Yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian		Dampak apabila informasi tersebut tidak tertutup	Jangka Waktu Informasi Yang dikecualikan
		Pasal 17 UU KIP	Peraturan Perundang-undangan lainnya		
1	2	3	4	5	6
A	Kepegawaian				
1.	Daftar riwayat hidup pegawai, Kartu Permohonan Penghasilan Pegawai (KP4), hasil general check up kesehatan pegawai/pejabat, sumpah jabatan, pakta integritas, hasil evaluasi kapabilitas/intelektualitas/kompetensi/rekomendasi pegawai, keputusan Tim Etika, biodata elektronik PNS (database), identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman, identitas PNS yang izin perkawinan/ perceraian	Huruf h	UU Nomor 8 Tahun 1974 jo. Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pejabat/ pegawai	Pegawai yang rahasianya diungkap memberi kan persetujuan tertulis, dan/atau pengungkapan seseorang dalam jabatan publik
2.	Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	Huruf i	PP Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksana Pekerjaan PNS Pasal 6 berbunyi : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan adalah bersifat rahasia.	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat proses kebijakan karena adanya pengungkapan prematur	Terbuka setelah dilantik
B	Tata Usaha				
1.	Surat-surat/memo/ memorandum/nota dinas/disposisi yang sifatnya rahasia	Huruf i		Meng hambat proses pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Sampai dengan proses selesai

1	2	3	4	5	6
C	Kerja Sama				
1.	MoU dan perjanjian kerja sama Luar Negeri dan/atau Dalam Negeri dalam bidang pertanian	Huruf f	Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1338, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	Merugikan posisi tawar, daya tawar, dan strategi yang diambil negara	Sampai berakhir nya kerja sama dan/atau izin dari para pihak
D	HaKI				
1.	Kepentingan Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual atas teknologi pertanian	Huruf b	UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Pasal 23, Penjelasan Pasal 30 Ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten Pasal 40.	Akan berpengaruh pada nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha	Sampai dengan proses pemberian hak selesai
2.	Pemuliaan Varietas Tanaman dan Skema Breeding	Huruf b	UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Pasal 23, Pasal 30, Penjelasan Pasal 30 Ayat (3) dan Pasal 13(1) b	Mempengaruhi rahasia kepemilikan perusahaan/rahasia pemuliaan yang akan menyebabkan persaingan tidak sehat	Sampai dengan masa perlindungan PVT berakhir (Tanaman Tahunan 25 Tahun, Tanaman Semusim 20 Tahun)
3.	Dokumen Permohonan Hak PVT (kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen permohonan PVT)	Huruf b	UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Pasal 23, Pasal 30, Penjelasan Pasal 30 Ayat (3) dan Pasal 13(1)	Dapat mengakibatkan persaingan yang tidak sehat dan kerugian materiil	Sampai dengan diumumkannya permohonan Hak PVT kepada publik

1	2	3	4	5	6
E	Pengadaan Barang/Jasa				
1.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Huruf i dan j	Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 6 Huruf b	Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif, menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur Menimbulkan persaingan tidak sehat dalam proses pengadaan barang/ jasa.	Mutlak/ Tidak Terbatas
2	Dokumen Kontrak	Huruf i dan j	UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 23 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 6 Huruf b	Muncul persaingan yang tidak sehat	Mutlak/ Tidak Terbatas
F	Keuangan				
1	Data pendukung hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan (contoh : kuitansi, SPP, SPM, dan SP2D)	Huruf j	UU Nomor 7 Tahun 1992 jo. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 Angka 28, Pasal 40.	Informasi terkait dengan identitas rekening orang/ badan	20 Tahun
2	Hasil pemeriksaan reguler oleh Itjen (LHP)	Huruf a dan i	Peraturan Menpan Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawas	Penyalahgunaan pihak lain	Mutlak/ Tidak Terbatas

1	2	3	4	5	6
3	Hasil pemeriksaan kasus	Huruf a dan i	Peraturan Menpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawas Intern Pemerintah (Lampiran 4500)	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena ada pengungkapan prematur	Mutlak/ Tidak Terbatas
4	Laporan Harta Kekayaan Pejabat	Huruf h	Keputusan KPK Nomor Kep.07/KPK/02/2005 tentang Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pasal 5 Ayat (7)	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pejabat/pegawai dan untuk menghin dari kejahatan	Pegawai/ pejabat yang rahasianya diungkap memberi kan persetujuan tertulis
5	Laporan Hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional	Huruf a dan i	Peraturan Menpan Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawas	Penyalahgunaan pihak lain Dapat memberikan citra yang negatif terhadap institusi	Mutlak/ Tidak Terbatas

1	2	3	4	5	6
6	Laporan Hasil pemeriksaan dan laporan Hasil pengawasan melalui Audit : Kinerja, reuiu meliputi keuangan dan barang, investigasi, evaluasi, pemantauan; Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Pemerintah lainnya berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap tugas dan fungsi penyelenggara organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai	Huruf a dan i	Lampiran Permentan Nomor 05 tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Nomor 4500	Penyalahgunaan oleh pihak lain Merugikan proses penyusunan kebijakan karena ada pengungkapan prematur. Dapat mengham bat proses penyelesaian kerugian negara Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang berkaitan dengan kondisi keuangan, aset dan pendapatan seseorang serta riwayat dan kondisi anggota keluarga. Dapat menungkap surat-surat yang bersifat rahasia yang berkaitan tentang dan kerugian negara, seperti surat dari BPK-RI dan BPKP.	Tidak Terbatas
1	2	3	4	5	6

7	Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang belum diserahkan ke Badan Pemeriksa keuangan (BPK)	Huruf a dan i	UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung jawab Keuangan Negara Lampiran Keputusan Menpan Nomor 40 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Instansi Pemerintah	Penyalahgunaan oleh pihak lain Merugikan proses penyusunan kebijakan karena ada pengungkapan prematur. Dapat menghambat proses penyelesaian kerugian negara Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang berkaitan dengan kondisi keuangan, aset dan pendapatan . Dapat menghambat proses penyelesaian kerugian negara .Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang berkaitan dengan kondisi keuangan, aset dan pendapatan seseorang serta riwayat dan kondisi anggota keluarga. Dapat menungkap surat-surat yang bersifat rahasia yang berkaitan tentang dan kerugian negara, seperti surat dari BPK-RI dan BPKP.	Tidak Terbatas
G	Lain-lain				
1	Akses Ruang Server	Huruf j	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 s.d 37	Tindak kriminal pengrusakan dan pencurian data	Mutlak/ Tidak Terbatas

1	2	3	4	5	6
2	Internet Protocol (IP) Address	Huruf j	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30	Penerobosan/penyalahgunaan akses	Mutlak/ Tidak Terbatas
3	Sistem Management Database	Huruf j	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Mutlak/ Tidak Terbatas
4	Kode Akses Elektronik	Huruf j	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Angka 16	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Mutlak/ Tidak Terbatas
5	Dokumen Pendaftaran Pupuk/Pestisida termasuk Formula	Huruf b	Permentan No. 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Tatacara Pendaftaran Pupuk Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Tertutup, Terbatas
6	Laporan Pengawasan Pupuk/Pestisida Termasuk Formula	Huruf a	PP Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan Pasal 2	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Tertutup, Terbatas

1	2	3	4	5	6
7	Penelitian tentang Agens Pengendali Hayati (APH) yang belum dipublikasikan	Huruf d		Dapat merugikan negara dan penemu	Tidak Terbatas
8	Hasil Pengujian Laboratorium baik pengujian benih, proteksi dan pestisida	Huruf b		Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat	Tidak Terbatas
9	Usulan Pelepasan Varietas Baru	Huruf b	Permentan Nomor 37/ Permentan/ OT.140/2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan, dan Penarikan Varietas	Dapat diperjualbelikan terhadap varietas yang akan dilepas Kemungkinan bisa dilepas pihak lain/ negara lain.	Setelah Varietas Dilepas
10	Hasil Analisa Tanah yang Belum Selesai	Huruf b		Disalahgunakan dalam penggunaan pupuk	Setelah analisa selesai
11	Hasil Analisis Mutu Pestisida/APH yang sedang dikerjakan di Laboratorium	Huruf b		Dapat mengganggu sistem analisis mutu	Setelah proses selesai

Mataram, 2 Mei 2020

Ketua PPIB Distanbun



Ir. H. Prihatin Haryono, M.Si
NIP.196709151994031010